

## **Peran Hukum Dalam Pengaturan Vaksinasi Wajib: Antara Hak Asasi dan Kewajiban Negara di Masa Pandemi**

**Lila Graciella Yuwono<sup>1</sup> Christine S T Kansil<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [lila205230337@stu.untar.ac.id](mailto:lila205230337@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [christinek@fh.untar.ac.id](mailto:christinek@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan salah satu kewajiban utama negara dalam upaya menjaga kesejahteraan warganya. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah vaksinasi wajib untuk mengurangi penyebaran penyakit menular serta menjaga kesehatan kolektif. Namun, kebijakan ini memunculkan tantangan dalam hal menyeimbangkan antara tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dan hak asasi individu, terutama hak untuk menentukan intervensi medis yang akan diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum dalam pengaturan vaksinasi wajib di Indonesia, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan tanpa melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelusuri berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan vaksinasi wajib di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa vaksinasi wajib memiliki pijakan hukum yang kuat untuk melindungi kesehatan publik, namun tetap harus menghormati hak-hak individu, terutama hak dalam memilih intervensi medis. Negara juga diharuskan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan kondisi kesehatan khusus. Penelitian ini juga menemukan bahwa edukasi serta sosialisasi yang memadai adalah faktor penting untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi wajib. Penolakan yang muncul dari masyarakat umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang benar tentang manfaat vaksin, serta penyebaran informasi yang tidak tepat tentang keamanan vaksin. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih persuasif, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga terkait, dibutuhkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi. Kebijakan vaksinasi wajib perlu diimplementasikan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kewajiban negara dalam melindungi kesehatan publik dan hak asasi manusia. Negara tidak hanya perlu memperkuat dasar hukum pelaksanaan vaksinasi, tetapi juga harus memastikan kebijakan ini dijalankan secara adil dan inklusif.

**Kata Kunci:** Vaksinasi Wajib, Hak Asasi, Regulasi Vaksin, Perlindungan Kesehatan, Kelompok Rentan, Edukasi Vaksin, Keamanan Vaksin

### **Abstract**

*Public health protection is one of the main obligations of the state in an effort to maintain the welfare of its citizens. One of the policies implemented is mandatory vaccination to reduce the spread of infectious diseases and maintain collective health. However, this policy raises challenges in terms of balancing between the state's responsibility to protect the community and individual human rights, especially the right to determine which medical interventions to accept. This research aims to examine the role of law in regulating mandatory vaccination in Indonesia, as well as how the policy can be implemented without violating human rights. This study uses a normative juridical approach by exploring various regulations that form the basis for the implementation of mandatory vaccination in Indonesia, including Law Number 36 of 2009 concerning Health and Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation. The analysis shows that compulsory vaccination has a strong legal footing to protect public health, but it must still respect individual rights, especially the right to choose medical interventions. The state is also required to ensure that this policy is implemented in a fair and non-discriminatory manner, especially for vulnerable groups such as children, the elderly, and individuals with special health conditions. This study also found that adequate education and socialization are important factors to increase public acceptance of mandatory vaccination. Public opposition is*

*generally caused by a lack of proper understanding of the benefits of vaccines, as well as the spread of inaccurate information about vaccine safety. Therefore, a more persuasive approach, involving community leaders and related institutions, is needed to provide better understanding and increase public trust in vaccination policies. Mandatory vaccination policies need to be implemented while maintaining a balance between the state's obligation to protect public health and human rights. Not only does the state need to strengthen the legal basis for vaccination, but it must also ensure that this policy is implemented in a fair and inclusive manner.*

**Keywords:** *Mandatory Vaccination, Human Rights, Vaccine Regulation, Health Protection, Vulnerable Groups, Vaccine Education, Vaccine Safety*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warganya. Hal ini dikarenakan hanya negara yang mempunyai kekuasaan. Hak dan kewajiban negara berkaitan dengan peran serta tanggung jawab yang dimiliki negara terhadap warganya. Sebagai negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin perlindungan hak-hak individu secara adil dan tanpa diskriminasi. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat secara alamiah pada diri setiap individu, yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai bagian yang melekat pada setiap individu, yang berdasarkan pada hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia<sup>1</sup>. Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup berbagai jenis hak, termasuk hak individu, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, dan lainnya.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, negara harus menjaga keseimbangan antara melindungi hak-hak individu dan melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam penerapan kebijakan kesehatan, seperti vaksinasi wajib,<sup>3</sup> negara dihadapkan pada tantangan besar untuk menyeimbangkan HAM dengan kewajiban sosial. Pelaksanaan vaksinasi perlu diawasi oleh berbagai pihak dan menjadi perhatian bersama untuk mencegah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hak individu, termasuk kebebasan untuk menentukan tindakan medis yang diterima, diakui sebagai bagian dari HAM. Namun, pada saat yang sama, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kesehatan publik, yang seringkali mengharuskan intervensi dalam bentuk kebijakan yang bersifat umum dan kolektif, seperti vaksinasi. Kebijakan semacam ini penting dalam mengatasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara luas, namun tetap perlu dipertimbangkan agar tidak melanggar hak-hak pribadi.

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi salah satu instrumen penting yang mengatur keseimbangan antara hak individu dan kewajiban negara. Di satu sisi, Pasal 5 Ayat (3) dari undang-undang tersebut menjamin bahwa setiap individu berhak memilih layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka secara mandiri. Namun, Pasal 9 dari undang-undang yang sama juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam program-program kesehatan masyarakat, termasuk vaksinasi, yang dirancang untuk melindungi kesehatan kolektif. Dalam konteks HAM, perlindungan terhadap kesehatan bukan hanya hak individu, tetapi juga kewajiban negara<sup>4</sup>

<sup>1</sup> *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018. Accessed 18 October 2024. Hal 3

<sup>2</sup> D. Suprijatna, "Human Rights as a Barometer of Law and Globalization," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 3, no. 1 (2017): 15–26.

<sup>3</sup> Barizah, Nurul. "Vaksinasi Wajib dan Hak Individu."

<sup>4</sup> Isriawaty, Fheriyal Sri. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2015, p. 2.

untuk memastikan bahwa seluruh warga negara dapat hidup sehat dan produktif. Negara juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan untuk melindungi kesehatan publik tidak melanggar hak-hak dasar manusia, seperti kebebasan memilih. Ini menimbulkan pertanyaan penting tentang sejauh mana negara dapat melakukan intervensi terhadap hak individu demi kepentingan umum. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang jelas dan adil yang dapat mengakomodasi kedua kepentingan tersebut.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa HAM dalam kebijakan vaksinasi wajib tidak hanya terbatas pada hak-hak sipil individu, tetapi juga mencakup hak sosial dan ekonomi. Misalnya, akses yang setara terhadap vaksin merupakan bagian dari hak kesehatan yang harus dijamin oleh negara.<sup>5</sup> Ketidakadilan dalam distribusi atau akses terhadap vaksin dapat menimbulkan pelanggaran terhadap HAM, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan kurang mampu. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan seperti vaksinasi wajib dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis hukum yang berkaitan dengan vaksinasi wajib di Indonesia dalam kaitannya dengan HAM dan kewajiban negara. Pendekatan ini akan mengeksplorasi bagaimana regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, mengatur pelaksanaan vaksinasi wajib dan bagaimana peraturan tersebut dapat sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Penelitian ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi negara dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang adil dan inklusif, serta bagaimana memastikan bahwa hak-hak individu tetap dilindungi dalam kebijakan yang bersifat kolektif.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif adalah pendekatan penelitian dalam hukum yang berfokus pada interpretasi normatif. Metode penelitian hukum normatif menganalisis hukum dari sudut pandang internal, dengan fokus utama pada norma-norma hukum sebagai objek penelitian. Metode penelitian hukum normatif menelaah hukum dari sudut pandang internal dengan fokus utamanya pada norma-norma hukum. Selain itu, penelitian ini berfungsi memberikan argumen yuridis ketika terjadi kekosongan, ketidakjelasan, atau konflik dalam norma hukum. Penelitian hukum normatif juga berperan dalam mempertahankan aspek kritis dari ilmu hukum sebagai ilmu normatif yang bersifat sui generis.<sup>6</sup> Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran melalui logika ilmiah yang berfokus pada aspek normatif hukum. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada peraturan hukum atau undang-undang yang berlaku sebagai dasar analisis.<sup>7</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang berarti fokus pada analisis terhadap produk-produk hukum yang ada. Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan normatif biasanya mengedepankan penggunaan data sekunder sebagai sumber utama informasi. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, dimana dokumen hukum yang ada diteliti secara mendalam. Selanjutnya, hasil kajian tersebut dipadukan dengan dokumen hukum lain dan diintegrasikan dengan teori-teori yang berhubungan, sebelum akhirnya diambil kesimpulan yang komprehensif. Selain itu, sumber hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup artikel, koran, majalah, dan berbagai materi lainnya.

<sup>5</sup> Adillah, Faisa Rinto. "Pemenuhan Hak Kesehatan dalam Aksesibilitas Vaksin COVID-19."

<sup>6</sup> *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016. hl 12

<sup>7</sup> Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," *Humanus* 14, no. 1 (2015): 80.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Wajib di Indonesia**

Vaksinasi wajib di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum untuk pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi regulasi utama yang menetapkan hak dan tanggung jawab individu dalam konteks kesehatan. Dalam Pasal 5 Ayat (3), undang-undang ini menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk memilih layanan kesehatan yang akan diterima. Sebaliknya, Pasal 9 menetapkan kewajiban bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam program kesehatan masyarakat, termasuk vaksinasi. Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab sosial individu demi kesehatan kolektif. Di samping itu, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi juga memperkuat kebijakan vaksinasi wajib. Peraturan ini mengatur mekanisme pengadaan, distribusi vaksin, serta tata cara pelaksanaan vaksinasi yang harus mematuhi standar keamanan dan efektivitas. Dengan adanya kerangka hukum ini, pemerintah memiliki landasan yang jelas untuk melaksanakan vaksinasi wajib sambil menjaga hak-hak individu.

### **Keseimbangan antara Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Negara**

Dalam pelaksanaan vaksinasi wajib, negara harus menghadapi tantangan untuk mencapai keseimbangan antara melindungi hak asasi manusia dan menjalankan kewajiban kesehatan publik harus terus dikawal.<sup>8</sup> Vaksinasi, sebagai suatu intervensi kesehatan, bertujuan untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular yang dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat secara luas. Namun, kebijakan ini sering kali menghadapi penolakan dari individu atau kelompok yang merasa bahwa hak untuk menentukan tindakan medis yang diterima harus dihormati. Dari sudut pandang yuridis normatif, penerapan vaksinasi wajib dapat dipandang sebagai upaya untuk memenuhi tanggung jawab negara dalam menjaga kesehatan publik. Pemerintah berkewajiban melindungi, menjaga, serta mengelola lingkungan hidup yang bersih dan sehat demi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.<sup>9</sup>, dan vaksinasi merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Di sisi lain, hak individu untuk memilih atau menolak vaksinasi juga perlu dihormati. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi yang memadai mengenai manfaat vaksinasi, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang tepat.

### **Perlindungan terhadap Kelompok Rentan**

Perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan aspek penting dalam konteks vaksinasi wajib. Kelompok ini termasuk anak-anak, lansia, serta individu dengan kondisi kesehatan tertentu yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses vaksin. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, negara wajib memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan, termasuk vaksinasi. Peraturan yang mengatur vaksinasi wajib juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan non diskriminasi. Negara perlu menjamin bahwa program vaksinasi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh kelompok tertentu. Jika akses terhadap vaksin tidak merata, hal ini dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi. Oleh karena itu, kebijakan vaksinasi wajib harus dilengkapi dengan upaya untuk memastikan distribusi vaksin yang adil dan merata, serta aksesibilitas bagi seluruh masyarakat.

<sup>8</sup> "Capaian dan Tantangan Hak Asasi Manusia." *Kompas.id*, 29 Desember 2021, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/29/capaian-dan-tantangan-hak-asasi-manusia/>. Accessed 19 October 2024.

<sup>9</sup> KOMNAS HAM. "Komnas HAM Dorong Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Baik." [komnasham.go.id/n/2418](http://komnasham.go.id/n/2418).

## **Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Vaksinasi Wajib**

Meskipun kerangka hukum yang jelas telah disusun, implementasi kebijakan vaksinasi wajib di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya resistensi dari masyarakat, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi yang akurat mengenai vaksinasi. Misinformasi dan ketakutan terkait keamanan serta efektivitas vaksin dapat mempengaruhi keputusan individu untuk mengikuti program vaksinasi. Selain itu, faktor budaya, agama dan sosial juga mempengaruhi tingkat penerimaan vaksinasi dalam masyarakat<sup>10</sup>. Di beberapa daerah, kepercayaan terhadap vaksin mungkin dipengaruhi oleh tradisi atau keyakinan yang menolak intervensi medis. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat vaksinasi. Menurut, Erwin P. Bettinghaus Komunikasi persuasif dijelaskan sebagai proses yang mampu mempengaruhi pemikiran dan tindakan individu. Ini melibatkan interaksi antara pembicara dan pendengar, di mana pembicara berusaha untuk mempengaruhi perilaku pendengar melalui media pendengaran dan penglihatan.<sup>11</sup> Negara perlu melibatkan tokoh masyarakat serta organisasi non-pemerintah atau biasa disebut Non-Governmental Organization (NGO) dalam upaya sosialisasi dilakukan agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.<sup>12</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa kebijakan vaksinasi wajib di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, baik dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi kesehatan publik, namun harus tetap menghormati hak asasi manusia, terutama hak untuk menentukan tindakan medis yang diterima oleh setiap individu. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kewajiban sosial dalam menjamin kesehatan masyarakat. Melalui pelaksanaan vaksinasi wajib, negara berupaya mengendalikan penyebaran penyakit menular yang berpotensi membahayakan masyarakat luas. Namun, negara juga harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar hak-hak individu, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, non diskriminasi, dan akses yang setara terhadap vaksin bagi seluruh masyarakat. Selain itu, perlindungan terhadap Kelompok rentan mencakup individu-individu seperti anak-anak, lansia, serta orang-orang dengan kondisi kesehatan khusus, harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Negara juga dihadapkan pada tantangan untuk mengatasi resistensi masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya informasi dan mis informasi terkait vaksinasi.

## **Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan vaksinasi wajib dan menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban negara, beberapa saran yang dapat diusulkan antara lain:

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi. Negara perlu memperkuat program edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya vaksinasi bagi kesehatan publik. Informasi yang disampaikan

<sup>10</sup> Lestantun, Eunike. "PENERIMAAN PESAN VAKSINASI COVID-19 OLEH KELOMPOK DENGAN VACCINE HESITANCY." [https://repository.upi.edu/84515/2/S\\_IKOM\\_1804902\\_Chapter1.pdf](https://repository.upi.edu/84515/2/S_IKOM_1804902_Chapter1.pdf).

<sup>11</sup> Bettinghaus, Erwin P. *Persuasif Communication*. 1973. hlm 10

<sup>12</sup> "Peran Organisasi Nonpemerintah dalam Hubungan Internasional Halaman all." *Kompas.com*, 23 March 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/23/180000169/peran-organisasi-nonpemerintah-dalam-hubungan-internasional->. Accessed 19 October 2024.

harus didasarkan pada fakta ilmiah yang akurat dan dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Selain itu, negara harus berupaya melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan pemimpin lokal untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif agar lebih diterima oleh masyarakat.

2. Penjaminan Akses yang Adil dan Merata. Negara harus memastikan bahwa distribusi vaksin dilakukan secara adil dan merata,<sup>13</sup> terutama untuk kelompok masyarakat yang rentan atau yang tinggal di daerah terpencil. Dengan demikian, semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan vaksin, sehingga tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi wajib.
3. Pendekatan Persuasif dalam Implementasi Kebijakan. Meskipun vaksinasi wajib merupakan kebijakan yang diperlukan untuk kesehatan publik, pendekatan yang persuasif dan inklusif lebih efektif daripada paksaan. Negara harus menghargai hak individu dalam mengambil keputusan medis dengan terus mengedukasi masyarakat mengenai manfaat vaksinasi dan risiko penyakit menular. Pendekatan yang menghormati kebebasan individu sambil mengedepankan kepentingan bersama akan lebih mudah diterima.
4. Pengawasan yang Ketat terhadap Pelaksanaan Vaksinasi. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan vaksinasi wajib sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, diperlukan pengawasan yang ketat oleh pihak berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini mencakup pengawasan terhadap distribusi, keamanan, dan efektivitas vaksin, serta perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaannya. Jika terjadi efek samping setelah vaksinasi, negara berkewajiban memberikan kompensasi dalam bentuk uang atau rehabilitasi secara menyeluruh.<sup>14</sup>

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan vaksinasi wajib di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan adil, serta tetap menghormati hak asasi manusia. Negara dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga kesehatan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak individu yang dijamin oleh hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- “Capaian dan Tantangan Hak Asasi Manusia.” Kompas.id, 29 December 2021
- “Peran Organisasi Nonpemerintah dalam Hubungan Internasional Halaman all.” Kompas.com, 23 March 2022
- “Vaksinasi untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Kesehatan.”
- Adillah, Faisa Rinto. “Pemenuhan Hak Kesehatan dalam Aksesibilitas Vaksin COVID-19.”
- Barizah, Nurul. “Vaksinasi Wajib dan Hak Individu.”
- Bettinghaus, Erwin P. *Persuasif Communication*. 1973. hlm 10
- D. Suprijatna, “Human Rights as a Barometer of Law and Globalization,” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat* 3, no. 1 (2017): 15–26.
- Duhita, Maria Sattwika. “Vaksin adalah Hak Setiap Manusia Tanpa Kecuali.” Oxfam, 2020.
- Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018. Accessed 18 October 2024. Hal 3
- Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia,” *Humanus* 14, no. 1 (2015): 80.
- Isriawaty, Fheriyal Sri. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2015, p. 2.

<sup>13</sup> Duhita, Maria Sattwika. “Vaksin adalah Hak Setiap Manusia Tanpa Kecuali.” Oxfam, 2020.

<sup>14</sup> “Vaksinasi untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Kesehatan.” komnasham.go.id/n/1733.

KOMNAS HAM. "Komnas HAM Dorong Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Baik." [komnasham.go.id/n/2418](http://komnasham.go.id/n/2418).  
[komnasham.go.id/n/1733](http://komnasham.go.id/n/1733).  
Lestantun, Eunike. "Penerimaan Pesan Vaksinasi Covid-19 Oleh Kelompok Dengan Vaccine Hesitancy." <https://repository.upi.edu/84515/2/S IKOM 1804902 Chapter1.pdf>.  
Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media, 2016.  
hl 12